

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

**Rima Kurniasih, Fakhlor**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia  
Email: rimanuneo@gmail.com, fakhlor@iblam.ac.id

### Abstrak

Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berpijak pada hal di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh terhadap narapidana anak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Adapun untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang tentunya menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian bahwa Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beberapa peraturan yang terkait dengan aspek perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 58 Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

**Kata Kunci : Hukum, Perlindungan huku, Hak-hak anak**

### PENDAHULUAN

Fenomena yang telah terjadi di masyarakat kita sekarang ini adalah begitu banyaknya kenakalan remaja yang terjadi mulai dari tindakan-tindakan kriminal, dan dari tindakan tersebut sudah banyak sekali yang telah di larikan ke unit pelayanan yang di beri nama Lembaga Pemasyarakatan Anak. Di tempat ini lah mereka semua di beri pembinaan, dibimbing untuk menjadikan mereka manusia yang lebih baik dari sebelumnya, dan menyadari akan kesalahan yang telah mereka perbuat di lingkungan masyarakat. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul

tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.(Huraerah, 2018)

Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk

meningkatkan efektifitas perlindungan anak (Djamil, 2013).

Narapidana anak merupakan anak yang bermasalah dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Keadilan restoratif ini menjadi penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk di hukum, melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi baik, karena tujuan utama keadilan restoratif adalah mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggung jawab kepada anak. Anak bukan untuk di hukum adalah sebuah upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, Konvensi hak anak, UU HAM maupun UU Perlindungan Anak (Ariyanti, 2019; Djamil, 2013; Huraerah, 2018; Inotia, 2021).

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Mardalis, metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian

sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrin, penelitian hukum normatif/doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder dan bahan hukum tertier dengan identifikasi secara sistematis Penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mencakup 5 (lima), yaitu (Djamil, 2013; Ekaputra & Kahir, 2010; Rahadian, 2014; Usman, 2011; Wahyuningsih, 2014):

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal;
- d. Penelitian perbandingan hukum;
- e. Penelitian sejarah hukum.

## **LANDASAN TEORI**

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara. (Jufri, 2017; Kholiq, Arief, & Sopyono, 2015; Pelangi, 2017; Tumewu, 2017)

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut CST Kancil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.(Barda Nawawi Arief, 2018; Huraerah, 2018; Kamalludin & Arief, 2018)

Perlindungan hukum Anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.(Barda Nawawi Arief, 2018; Kamalludin & Arief, 2018; Nawawi, 1998) Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.(Gosita, 2004)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dalam bagian penjelasan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa dan negara<sup>15</sup>. Adapun di dalam pasal Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 di sebutkan bahwa yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHP<sup>perdata</sup>, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan

anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mana klarifikasi anak dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Ariyanti, 2019; Huraerah, 2018; Inotia, 2021)

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

### **Pidana Pokok**

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, diantaranya:

#### **a. Pidana Penjara**

Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.

Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak, hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri,

bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (vide penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

Ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pada pokoknya sebagai berikut.

- 1) Pidana penjara yang dapat jatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa.
- 2) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada pendidikan, pembinaan, dan latihan.
- 4) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatukan salah satu tindakan.
- 5) Pidana Kurungan, dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).
- 6) Pidana Denda, seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan

pidana denda terhadap anak nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang pengadilan anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (vide penjelasan pasal 28 ayat (2)). Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (vide penjelasan Pasal 23 ayat (3)). Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

- 7) Pidana Pengawasan, pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut.
- 8) lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 9) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa.
- 10) Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

#### **Pidana Tambahan**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

#### **Tindakan**

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Sehingga ketika anak melakukan tindak pidana maka dalam menjalani masa hukuman disesuaikan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut sebagaimana telah dijelaskan ketentuan tentang ancaman pidana bagi anak nakal.

Dalam undang-undang lain, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu: Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak

yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Dalam Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada pasal 58 sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
- b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan

fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

## **KESIMPULAN**

Menurut Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariyanti, Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta. *Sinar Graf*.

- Cetakan, Maret.*
- Ekaputra, Muhammad, & Kahir, Abdul. (2010). *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. USUpress.
- Gosita, Arif. (2004). Masalah korban kejahatan, PT. *Bhuana Ilmu Populer*. Jakarta.
- Huraerah, Abu. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Inotia, Candra. (2021). *Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik dan atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyasah*. IAIN Bengkulu.
- Jufri, Muwaffiq. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–14.
- Kamalludin, Iqbal, & Arief, Barda Nawawi. (2018). Kebijakan Reformasi Maqâshid al-Syariâh dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara. *Al- 'Adalah*, 15(1), 182–218.
- Kholiq, Abdul, Arief, Barda Nawawi, & Sopyono, Eko. (2015). Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 11(1), 100–112.
- Nawawi, Arief Barda. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Pelangi, Intan. (2017). Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(1), 143–160.
- Rahadian, Dian. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik. *Law Reform*, 9(2), 139–152.
- Tumewu, Samuel Imanuel. (2017). Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Ham yang Dilakukan Petugas Lapas Kepada Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 6(4).
- Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43258.
- Wahyuningsih, Sri Endah. (2014). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17–23.